



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
TRIWULAN II TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa nomor 46/PP.07-BA/7102/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Minahasa tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2026.

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
TTD.
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rouna Rompas

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
 TRIWULAN II TAHUN 2026


REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN II
 TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ERIS	8	4478	4480	8958
2	KAKAS	13	5114	4732	9846
3	KAKAS BARAT	10	4387	4159	8546
4	KAWANGKOAN	10	3963	4009	7972
5	KAWANGKOAN BARAT	10	3609	3547	7156
6	KAWANGKOAN UTARA	10	3485	3394	6879
7	KOMBI	13	4309	4267	8576
8	LANGOWAN BARAT	16	7065	6693	13758
9	LANGOWAN SELATAN	10	3393	3096	6489
10	LANGOWAN TIMUR	8	5245	5215	10460
11	LANGOWAN UTARA	8	3554	3347	6901
12	LEMBEAN TIMUR	11	3325	3246	6571
13	MANDOLANG	12	7734	7785	15519
14	PINELENG	14	10669	10729	21398
15	REMBOKEN	11	4916	4769	9685
16	SONDER	19	7780	7638	15418
17	TOMBARIRI	10	6881	6861	13742
18	TOMBARIRI TIMUR	10	4122	3952	8074
19	TOMBULU	11	6897	6782	13679
20	TOMPASO	10	3057	2963	6020

21	TOMPASO BARAT	10	3695	3564	7259
22	TONDANO BARAT	9	7592	7726	15318
23	TONDANO SELATAN	8	6637	6610	13247
24	TONDANO TIMUR	11	6099	5793	11892
25	TONDANO UTARA	8	4787	4962	9749
Total		270	132793	130319	263112

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA,
 TTD.
 RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN MINAHASA,
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Rouna Rompas